



PUTUSAN
Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arlina Gulo Alias Ina Sedi;
2. Tempat lahir : Hilihoru;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /4 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;;
6. Tempat tinggal : Desa Hilihoru Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Arlina Gulo Alias Ina Sedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Elyfama Zebua, S.H., Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum Elyder & Rekan Konsultan Hukum, beralamat di jalan Selamat Nomor 15-A, Desa Lasara Bahili, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 343/SK/2022 tanggal 19 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARLINA GULO Alias INA SEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*melakukan penganiayaan*" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARLINA GULO Alias INA SEDI berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) buah batu berwarna hitam berukuran genggam tangan orang dewasa
(Dirampas untuk dimusnahkan)
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dalam persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa terdakwa merasa sangat bersalah serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARLINA GULO ALIAS INA SEDI pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Dusun II Desa Hilihoru Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, “melakukan penganiayaan”, yaitu terhadap Saksi Fatri Ani Telaumbanua Als Fati, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Dusun II Desa Hilihoru Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, ketika Saksi Erniwati Telaumbanua Als Rini sedang berada dikebun tiba-tiba dihubungi oleh Anak Saksi Dewi Lindayani Telaumbanua Als Dewi yang merupakan adik kandung dari Saksi Erniwati Telaumbanua Als Rini memberitahukan bahwa Terdakwa telah melempari rumah Saksi Erniwati Telaumbanua Als Rini sehingga kemudian Saksi Erniwati Telaumbanua Als Rini bergegas pulang kerumah. Atas perbuatan Terdakwa tersebut lalu Saksi Erniwati Telaumbanua Als Rini memberitahukan kepada Kepala Desa namun Kepala Desa menyarankan untuk langsung melaporkannya ke Polsek Bawolato, dan atas laporan tersebut tidak lama kemudian anggota dari Polsek Bawolato mendatangi tempat kejadian lalu menjumpai Terdakwa untuk menegur agar tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut.
- Namun pada hari yang sama sekira pukul 15.30 WIB ketika Saksi Fatri Ani Telaumbanua Alias Fati datang kerumah Saksi Erniwati Telaumbanua Als Rini tiba-tiba Terdakwa juga datang melakukan keributan dengan mengatakan “kirain saya ditangkap oleh polisi padahal tidak, saya tidak takut dengan polisi” mendengar perkataan tersebut lalu Saksi Fatri Ani Telaumbanua Alias Fati mengatakan “berhenti kau lempari rumah abang saya dengan batu, kasian ada anak-anak dirumah”, kemudian Terdakwa berkata “bongkar saja rumah abangmu disini karena itu bukan tanah kalian” sambil Terdakwa melempari rumah yang ditempati oleh Saksi Erniwati Telaumbanua Als Rini dan Anak Saksi Dewi Lindayani Telaumbanua Als Dewi yang merupakan keponakan dari Saksi Fatri Ani Telaumbanua Alias Fati, lalu Saksi Fatri Ani Telaumbanua Alias Fati menjawab perkataan Terdakwa tersebut dengan mengatakan “kamu yang keluar dari situ, bukan kami” namun mulai dari saat itu Terdakwa terus melempari rumah tersebut hingga Saksi Fatri Ani Telaumbanua Alias Fati emosi dan juga mengambil batu lalu melempari rumah milik Terdakwa.
- Setelah itu Terdakwa tidak terima dengan pembalasan yang dilakukan oleh Saksi Fatri Ani Telaumbanua Alias Fati lalu Terdakwa juga mengambil batu dari samping rumah Terdakwa dan langsung melempari ke arah Saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fatri Ani Telaumbanua Alias Fati berkali-kali dengan menggunakan 8 (delapan) buah batu berwarna hitam berukuran genggam tangan orang dewasa dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter sehingga beberapa buah batu tersebut mengenai kedua lengan tangan Saksi Fatri Ani Telaumbanua Alias Fati, sambil terdakwa menghina Saksi Fatri Ani Telaumbanua Alias Fati dengan mengatakan "kamu sudah diperkosa di pantai nalawo" dan Terdakwa kembali mengambil batu di samping rumah Terdakwa dan terus melempari Saksi Fatri Ani Telaumbanua Alias Fati dengan batu hingga batu tersebut kembali mengenai paha sebelah kiri Saksi Fatri Ani Telaumbanua Alias Fati.

- Setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumahnya lalu mengambil air menggunakan baskom warna biru lalu meletakkan baskom yang berisi air biasa tersebut di teras rumah Terdakwa kemudian Terdakwa kembali mengambil beberapa batu lalu melempari kearah Saksi Fatri Ani Telaumbanua Alias Fati sehingga Saksi Fatri Ani Telaumbanua Alias Fati juga membalas dengan melempari kearah rumah Terdakwa sambil Saksi Fatri Ani Telaumbanua Alias Fati mengatakan "jangan hanya pada anak-anak hebat kau, saya rela mati disini". Kemudian Terdakwa mengambil baskom yang berisi air biasa tersebut lalu mengejar Saksi Fatri Ani Telaumbanua Alias Fati lalu menyiramkan air tersebut kearah Saksi Fatri Ani Telaumbanua Alias Fati sehingga membasahi bagian punggung, tangan kiri dan kepala Saksi Fatri Ani Telaumbanua Alias Fati, hingga akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut dihentikan oleh beberapa warga dan Saksi Fatri Ani Telaumbanua Alias Fati masuk kedalam rumah.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Fatri Ani Telaumbanua Alias Fati mengalami luka-luka pada tubuhnya sesuai Visum Et Repertum Trauma/Luka Nomor : 440.1/279/Yankes/2022 tanggal 17 Maret 2022 dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS BAWOLATO yang ditandatangani oleh dr. Yuniarman Waruwu, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- Dijumpai Luka lecet I pada lengan kiri bawah bagian belakang berjarak 10 cm diatas pergelangan tangan kiri bawah, berukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm;
- Dijumpai Luka lecet II pada lengan kiri bawah bagian belakang berjarak 3 cm diatas Luka lecet I, berukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm;
- Dijumpai Luka memar pada paha kiri depan berjarak 5 cm diatas lutut kiri, berukuran panjang 5 cm, lebar 4 cm berwarna kemerahan.

Dengan kesimpulan bahwa luka lecet pada lengan kiri bawah dan luka memar pada paha kiri korban diakibatkan karena trauma benda tumpul.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fatri Ani Telaumbanua alias Fati, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian Polres Nias dan keterangan saksi benar, sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Arlina Gulo Alias Ina Sedi karena telah melempar batu ke arah rumah abang saksi dan mengenai saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 15.30 Wib dialamat Dusun II, Desa Hilihoru, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias tepatnya dirumah milik abang saksi yang bernama Fanolozokho Telaumbanua alias Ama Wisi;
- Bahwa awalnya pada Senin, tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang dan melempar batu ke arah rumah abang saksi tersebut dan membawa parang, batu dan kayu;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat Terdakwa datang pada pukul 11.00 Wib dan melempar batu ke arah rumah abang saksi karena saksi saat itu masih berada dirumah saksi yang berjarak 100 meter dari rumah abang saksi, tetapi saksi mengetahuinya dari rekaman video yang direkam oleh keponakan saksi yang saat itu sedang berada dirumah saat pelemparan batu tersebut terjadi, kemudian keponakan saksi tersebut menelepon kakak kandung yang saat itu sedang bekerja diladang yang bernama Erniwati Telaumbanua alias Rini (Saksi 3) lalu saksi 3 pun tersebut datang kerumah saksi dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi lalu saksi menyampaikan kepada saksi 3 untuk melapor kejadian tersebut ke kantor Polsek Bawolato lalu kepolisian dari Polsek Bawolato mendatangi dan menegur Terdakwa saat itu;
- Bahwa saat itu saksi dan saksi 3 tidak langsung bergegas kerumah yang telah dilempar oleh Terdakwa tersebut melainkan saksi dan saksi 3 baru

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah tersebut pada pukul 15.30 Wib dan saksi melihat ada bekas bacokan parang pada dinding papan rumah dan bekas lemparan batu dirumah tersebut;

- Bahwa saat Terdakwa mendatangi rumah abang saksi pada pukul 15.30 Wib tersebut saksi melihat Terdakwa sudah berada didekat rumah abang saksi kemudian Terdakwa melempar batu ke arah saksi dan mengenai tangan sebelah kiri dan kaki juga saksi sehingga akibat dari lemparan batu tersebut saksi harus beristirahat dan dirawat dirumah selama sebulan;
- Bahwa Saksi saat itu membalas lemparan batu dari Terdakwa karena terpancing untuk membalasnya;
- Bahwa tidak ada permasalahan saksi dengan Terdakwa sebelum terjadinya pelemparan batu tersebut;
- Bahwa Saksi sudah melakukan perdamaian dengan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau berdamai dengan saksi;
- Bahwa Saksi saat kejadian itu membalas lemparan batu dari Terdakwa karena terpancing untuk membalasnya dengan tujuan agar Terdakwa berhenti melempar batu kepada saksi dan lemparan saksi tersebut pun tidak mengenai Terdakwa namun hanya mengenai rumahnya saja;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian lemparan batu tersebut berjarak \pm 100 meter;
- Bahwa saat itu saksi mendatangi tempat kejadian lemparan batu tersebut karena sedang berkunjung kerumah abang saksi;
- Bahwa yang duluan melempar batu saat itu adalah Terdakwa kemudian dibalas oleh saksi korban tetapi tidak mengenai Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah melakukan perdamaian dengan Terdakwa di desa tetapi Terdakwa tidak mau berdamai dengan saksi;
- Bahwa Saksi pernah disiram air panas pakai baskom oleh Terdakwa dan mengenai seluruh tubuh saksi lalu saat itu saksi langsung dilarikan kerumah sakit;
- Bahwa Tidak ada bekas saat Terdakwa menyiram air panas ketubuh saksi hanya saat itu kulit saksi memerah;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa pada saat saling lempar melempar batu tersebut sekitar \pm 6 (enam);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut ada yang salah yaitu: Saksi duluan yang melempar batu kearah Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Tohuaro Lafau alias Ama Otima, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian Polres Nias dan keterangan saksi benar, sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Arlina Gulo Alias Ina Sedi karena telah melempar batu ke arah rumah abang saksi korban dan mengenai saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 15.30 Wib dialamat Dusun II, Desa Hilihoru, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias tepatnya disamping rumah milik abang saksi korban yang bernama Fanolozokho Telaumbanua alias Ama Wisi;
- Bahwa bagian tubuh saksi korban yang terkena lemparan batu dari Terdakwa terletak di kaki kiri dan kedua tangan saksi korban;
- Bahwa Saksi korban tidak ada membalas lemparan batu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat kejadian pelemparan batu tersebut dari jarak \pm 3 (tiga) meter dipinggir jalan umum;
- Bahwa Jarak antara saksi korban dengan Terdakwa pada saat saling lempar melempar batu tersebut sekitar \pm 6 (enam);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut ada yang salah yaitu: Saksi tidak berada ditempat kejadian saat Terdakwa dengan saksi korban saling lempar melempar batu tetapi saksi baru datang saat kemudian saksi dipanggil tetapi lempar melempar batu antara Terdakwa dengan saksi korban sudah selesai;

3. Saksi Erniwati Telaumbanua alias Rini, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian Polres Nias dan keterangan saksi benar, sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Arlina Gulo Alias Ina Sedi karena telah melempar batu ke arah rumah saksi dan mengenai saksi korban;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 15.30 Wib dialamat Dusun II, Desa Hilihoru, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias tepatnya disamping rumah milik saksi;
- Bahwa Saksi melihat kejadian pelemparan batu tersebut dari jarak \pm 3 (tiga) meter;
- Bahwa bagian tubuh saksi korban yang terkena lemparan batu dari Terdakwa terletak di kaki kiri dan kedua tangan saksi korban;
- Bahwa yang duluan melempar batu saat itu adalah Terdakwa kemudian dibalas oleh saksi korban tetapi tidak mengenai Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut membantu saksi korban melempar kearah Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperoleh batu untuk melempar Terdakwa dari depan teras rumah saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut ada yang salah yaitu: Saksi dan saksi korban duluan yang melempar batu kearah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Kepolisian Polres Nias dan keterangan Terdakwa benar, sehingga Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa diduga telah melempar batu ke arah saksi korban yang bernama Fatria Ani Telaumbanua alias Fati;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 15.30 Wib dialamat Dusun II, Desa Hilihoru, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias tepatnya dirumah milik abang saksi yang bernama Fanolozokho Telaumbanua alias Ama Wisi;
- Bahwa sebelum terjadi pelemparan batu pada pukul 11.00 Wib adapun Ina Wisi ipar dari saksi korban menghancurkan tanaman milik Terdakwa yang berada disamping rumah Terdakwa lalu karena hal tersebut Terdakwa melempar batu ke arah rumah abang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tembok rumah tersebut;
- Bahwa setelah melempar rumah abang saksi korban lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa dan duduk kemudian selang beberapa saat

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 2 (dua) orang Polisi dari Polsek Bawolato lalu menegur dan menyampaikan kepada Terdakwa ..."sudah jangan ribut"...

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk sambil mencongkel-congkel buah pinang lalu saksi korban dari jauh langsung memaki-maki Terdakwa lalu setelah saksi korban sampai di rumah abangnya kemudian saksi korban mengambil batu dan melempar ke arah Terdakwa lalu Terdakwa membalas lemparan batu tersebut ke arah saksi korban;
- Bahwa Lemparan batu yang Terdakwa lempar ke saksi korban saat itu Terdakwa tidak tahu apakah mengenai saksi korban atau tidak;
- Bahwa saat Terdakwa melempar batu Terdakwa tidak mengarahkan ke saksi korban melainkan ke tembok rumah abang saksi korban;
- Bahwa lemparan batu yang saksi korban lempar ke Terdakwa tidak mengenai tubuh Terdakwa;
- Bahwa saling lempar melempar batu tersebut berhenti karena Terdakwa dan saksi korban serta keluarganya sudah sama-sama capek saling lempar melempar batu;
- Bahwa Terdakwa melempar batu ke arah saksi korban sebanyak ± 5 (lima) kali;
- Bahwa Lemparan batu yang Terdakwa lempar ke saksi korban saat itu Terdakwa tidak tahu apakah mengenai saksi korban atau tidak karena saat itu Terdakwa juga sedang ketakutan karena dilempar batu;
- Bahwa sebenarnya sebelumnya ada permasalahan antara Terdakwa dengan saksi korban terkait mengenai permasalahan kepemilikan tanah tetapi Terdakwa pun tidak tahu pasti apakah hal tersebut yang menjadi pemicunya;
- Bahwa Terdakwa mengambil batu untuk melempar ke arah saksi korban dari batu yang sebelumnya dilemparkan saksi korban ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa lempar lagi ke arah saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Saksi Taliziso Lafau berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Arlina Gulo Alias Ina Sedi karena diduga telah melempar batu ke arah saksi korban yang bernama Fatri Ani Telaumbanua alias Fati;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 15.30 Wib awalnya saat saksi korban mendatangi rumah milik abangnya yang bernama Fanolozokho Telaumbanua alias Ama Wisi di alamat Dusun II, Desa Hilihoru, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias sebelum sampai di rumah abangnya tersebut saksi korban sudah bertengkar mulut duluan dengan Terdakwa kemudian setelah saksi korban sampai di rumah abangnya tadi saksi korban mengambil batu dari depan rumah abangnya dan melemparkannya ke arah rumah Terdakwa dan dari situlah dimulai saling lempar melempar batu tersebut termasuk pula ikut keponakan saksi korban melempar batu ke rumah Terdakwa yang bernama Rini dan Dewi lalu adapula sautan dari adik saksi korban yang bernama Asa'aro dan menyampaikan kepada saksi korban dan keponakannya tadi ..."sudah serang saja rumah Ina Sedi! Aku tanggung jawab nanti"... sehingga saksi korban dan keponakannya tadi terus melakukan pelemparan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah saksi dari tempat kejadian lempar melempar batu tersebut $\pm 15 - 20$ meter;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut tetapi saksi tidak mendatangi langsung tempat kejadiannya karena saat itu saksi sedang bekerja di depan rumah saksi pas dipinggir jalan provinsi dimana jarak tempat saksi sedang bekerja dengan tempat kejadian tersebut sekitar ± 10 meter;
- Bahwa saat saling lempar melempar batu Saksi tidak melihat Terdakwa ataupun saksi korban terkena lemparan batu satu sama lain, tetapi yang saksi lihat saat saksi korban melempar batu tersebut ke arah Terdakwa adapun batu itu mengenai seng rumah Terdakwa dan menyebabkan seng rumah tersebut penyok;
- Bahwa Saksi tidak mendengar teriakan kesakitan dari saksi korban saat itu tetapi yang saksi dengar teriakan saling memaki antara saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian saling lempar melempar batu tersebut saksi sejak kejadian sampai dengan sore harinya masih berada di dekat tempat kejadian dan tidak melihat adanya Penyidik dari Kepolisian mendatangi tempat kejadian untuk melakukan olah TKP;
- Bahwa sebelum terjadi kejadian lempar melempar batu antara Terdakwa dengan saksi korban saksi sedang menimbun halaman rumah saksi dimulai pada pukul 13.30 Wib sampai dengan terjadinya lempar melempar batu tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membalas lemparan dari saksi korban dengan melempar batu ke arah saksi korban;
- Bahwa jarak saksi saat melihat kejadian lempar melempar batu antara Terdakwa dengan saksi korban sekitar \pm 15-20 meter;
- Bahwa saat itu yang melempar duluan adalah saksi korban bersama dengan 2 (dua) keponakannya yang bernama Rini dan Dewi kemudian Terdakwa juga membalasnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melempar ke arah saksi korban lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban melempar ke arah Terdakwa lebih banyak dibandingkan Terdakwa melempar ke arah saksi korban, karena saat itu saksi korban dibantu 2 (dua) keponakannya yang bernama Rini dan Dewi yang turut ikut melempar ke arah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lemparan batu tersebut tak tentu arah mengenai samping rumah, atap rumah dan berpencar kemana-mana;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Watilina Hura, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Arlina Gulo Alias Ina Sedi karena diduga telah melempar batu ke arah saksi korban yang bernama Fatri Ani Telaumbanua alias Fati;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 15.30 Wib awalnya saat saksi korban mendatangi rumah milik abangnya yang bernama Fanolozokho Telaumbanua alias Ama Wisi yang berdekatan dirumah Terdakwa di alamat Dusun II, Desa Hilihoru, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias sebelum sampai dirumah abangnya tersebut saksi korban sudah bertengkar mulut duluan dengan Terdakwa sambil memaki-maki Terdakwa dimana Terdakwa sedang duduk didepan rumahnya sambil mengupas-ngupas buah pinang, kemudian saksi korban mengatakan kepada Terdakwa ..."turun kau Ina Sedi! jangan kau disitu! bukan tanahmu itu!"... kemudian setelah saksi korban sampai dirumah abangnya tadi saksi korban mengambil batu dari depan rumah abangnya dan melemparkannya ke arah rumah Terdakwa dan dari situlah dimulai saling lempar melempar batu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut termasuk pula ikut keponakan saksi korban yang bernama Rini dan Dewi melempar batu kerumah Terdakwa, lalu adapula sautan dari adik saksi korban yang bernama Asa'aro, abang saksi korban dan Ibu saksi korban menyampaikan kepada saksi korban dan keponakannya tadi ..."teruskan saja lempar! kalau bisa bunuh saja!"... sehingga saksi korban dan keponakannya tadi terus melakukan pelemparan kerumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi melihat ukuran batu yang dilemparkan saksi korban ke arah Terdakwa sebesar segenggaman ukuran tangan orang dewasa;
- Bahwa jarak rumah saksi dari tempat kejadian lempar melempar batu tersebut \pm 20 meter dan hanya jalan provinsi yang menjadi pembatas;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dan mendatangi langsung tempat kejadiannya tersebut dengan jarak sekitar \pm 8 - 10 meter;
- Bahwa Saksi belum menegur saksi korban dengan Terdakwa saat terjadi lempar melempar batu tersebut karena saksi takut terkena lemparan batu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan saksi korban mendatangi rumah abangnya yang berdekatan dengan rumah Terdakwa tersebut hanyalah untuk mencari keributan dengan Terdakwa dan melempar batu ke arah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi korban adalah permasalahan mengenai tanah;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membalas lemparan dari saksi korban dengan melempar batu ke arah saksi korban;
- Bahwa Jarak saksi saat melihat kejadian lempar melempar batu antara Terdakwa dengan saksi korban sekitar \pm 8-10 meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melempar ke arah saksi korban tidak dapat dihitung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban melempar ke arah Terdakwa tidak dapat dihitung, karena saat itu saksi korban dibantu 2 (dua) keponakannya yang bernama Rini dan Dewi yang turut ikut melempar ke arah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lemparan batu tersebut tak tentu arah mengenai tembok rumah, samping rumah, atap rumah dan berpencar kemana-mana;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Sokhizaro Lafau, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Arlina Gulo Alias Ina Sedi karena diduga telah melempar batu ke arah saksi korban yang bernama Fatri Ani Telaumbanua alias Fati;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Sekretaris Desa Hilihoru tetapi untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini saksi bertindak selaku pribadi;
- Bahwa awal mula kejadian yang saksi ketahui pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 12.00 Wib dimana saksi baru pulang kerumah ada 2 (dua) orang anggota Polsek Bawolato yang mendatangi rumah Terdakwa dan saat itu saksi dipanggil oleh 2 (dua) orang anggota Polsek tadi dan menyampaikan ..."kesini dulu Pak Sekdes temani kami, untuk bapak ketahui juga kami dari Polsek Bawolato sudah datang kerumah Ibu Ina Sedi"... lalu saksi pun mendatangi rumah Terdakwa bersama dengan anggota Polsek Bawolato tadi kemudian bercerita-cerita terkait adanya pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan keponakan saksi korban pada pagi hari tadi, lalu disaat itu juga Terdakwa sudah ditegur oleh kedua anggota Polsek Bawolato tadi dan pula saksi juga sudah menegur Terdakwa agar tidak ada lagi keributan berikutnya, lalu sesudah itu saksi bersama 2 (dua) orang anggota Polsek tadipun meninggalkan rumah Terdakwa, Kemudian dihari yang sama sekira pukul 15.30 Wib saksi korban mendatangi rumah milik abangnya yang bernama Fanolozokho Telaumbanua alias Ama Wisi yang pula berdekatan dengan rumah Terdakwa di alamat Dusun II, Desa Hilihoru, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias, lalu setelah saksi korban sampai dirumah abangnya tadi saksi korban mengambil batu dari depan rumah abangnya dan melemparkannya ke arah rumah Terdakwa sambil memaki-maki Terdakwa dan dari situlah dimulai saling lempar melempar batu tersebut termasuk pula ikut keponakan saksi korban yang bernama Rini dan Dewi melempar batu ke arah rumah Terdakwa, lalu adapula sautan dari adik saksi korban yang bernama Asa'aro ..."hajar terus! saya nanti bertanggung jawab!"... ditambah lagi dorongan abang saksi korban beserta istrinya dan Ibu saksi korban sendiri, sehingga saksi korban dan keponakannya pun terus melakukan pelemparan ke arah rumah Terdakwa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian saling lempar melempar tersebut saksi tidak melihat adanya Penyidik dari Kepolisian mendatangi tempat kejadian untuk melakukan olah TKP;
- Bahwa setelah kejadian saling lempar melempar tersebut ada surat panggilan kepada saksi dari Polres Nias untuk meminta keterangan terkait kejadian tersebut tetapi saksi menolak dan tidak pernah datang ke kantor Polres Nias untuk diambil keterangannya dengan alasan karena Terdakwa saat itu sudah ditetapkan sebagai Tersangka tetapi apabila nanti Terdakwa membutuhkan keterangan saksi di Pengadilan Negeri maka saksi bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut tetapi saksi tidak mendatangi langsung tempat kejadiannya dan saat itu jarak saksi dari tempat kejadian berjarak sekitar ± 20 meter;
- Bahwa jarak antara saksi korban dengan Terdakwa pada saat saling lempar melempar batu tersebut sekitar $\pm 7 - 8$ meter;
- Bahwa yang disampaikan 2 (dua) orang anggota Polsek Bawalato kepada saksi saat mendatangi rumah Terdakwa pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 12.00 Wib adalah ..."kesini dulu Pak Sekdes temani kami, untuk bapak ketahui juga kami dari Polsek Bawalato sudah datang kerumah Ibu Ina Sedi"... dan Polisi tersebut menceritakan kepada saksi kalau ada pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan keponakan saksi korban dipagi harinya tetapi saat itu saksi tidak berada ditempat kejadian lalu setelah itu anggota Polsek Bawalato tersebut menegur Terdakwa untuk tidak lagi ribut-ribut dengan keponakan saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak mendengar dan tidak mengetahui adanya laporan masyarakat terkait pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan keponakan saksi korban dari 2 (dua) orang anggota Polsek Bawalato tadi;
- Bahwa rumah saksi berhadapan dengan rumah milik abangnya saksi korban yang bernama Fanolozokho Telaumbanua alias Ama Wisi atau berhadapan dengan tempat kejadian pelemparan batu tersebut dan berjarak ± 20 meter;
- Bahwa sebelum pelemparan terjadi saksi sudah mengetahui adanya kejadian ribut-ribut antara Terdakwa dengan saksi korban sejak saksi korban ribut-ribut di jalan umum dan sedang menuju kerumah abangnya Ama Wisi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membalas lemparan dari saksi korban dengan melempar batu ke arah saksi korban;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saling lempar melempar batu Saksi tidak melihat Terdakwa ataupun saksi korban terkena lemparan batu satu sama lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 8 (delapan) buah batu berwarna hitam berukuran genggam tangan orang dewasa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : *Visum Et Repertum* Nomor : 440.1/279/Yankes/2022 tanggal 17 Maret 2022 ditandatangani oleh dr. Yuniarman Waruwu, NIP 19710619 200502 1 001 sebagai dokter pemerintah pada UPTD Puskesmas Bawolato, atas permintaan tertulis dari Penyidik Benenjamin Lase, pangkat Ajun Komisaris Polisi NRP 66050750 jabatan Kepala Kepolisian Sektor Bawolato, Nomor: K/02/III/2022/RES 1.6/2022/Reskrim perihal permintaan visum et-revertum luka an. Fatri Ani Telaumbanua alias Fati tertanggal 10 Maret 2022, dimana pada tanggal 07 Maret 2022 jam 16.00 Wib, bertempat di Puskesmas Bawolato telah diperiksa seorang perempuan yang menurut surat permintaan tersebut bernama Fatria Ani Telaumbanua alias Fati, jenis kelamin Perempuan, umur 38 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen Protestan, alamat Dusun II, Desa Hilihoru, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias dengan kesimpulan bahwa luka lecet pada tangan kiri bawah dan luka memar pada paha kiri korban diakibatkan karena trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib dialamat Dusun II, Desa Hilihoru, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias Terdakwa telah melempari rumah abang saksi korban yang bernama Fanolozokho Telaumbanua alias Ama Wisi;
- Bahwa benar sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa kembali mendatangi saksi korban ketika saksi korban mendatangi rumah abangnya dan kemudian saksi korban mengngatkan Terdakwa agar berhenti melempari rumah abang saksi korban dengan batu namun Terdakwa mengatakan agar abang saksi korban pergi dari tanah tersebut karena tanah itu bukan miliknya dan kemudian terdakwa melempar batu lebih dari 5 kali dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter sehingga mengenai lengan dan paha saksi korban;
- Bahwa benar pada kejadian pukul 15.30 Wib saksi korban juga mengambil batu dari depan rumah abangnya dan melemparkannya ke arah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gst



rumah Terdakwa sambil memaki-maki Terdakwa sehingga terjadi saling lempar melempar batu;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Fatri Ani Telaumbanua Alias Fati mengalami luka-luka pada tubuhnya sesuai Visum Et Repertum Trauma/Luka Nomor : 440.1/279/Yankes/2022 tanggal 17 Maret 2022 dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS BAWOLATO yang ditandatangani oleh dr. Yuniarman Waruwu, dengan hasil pemeriksaan yaitu:

- Dijumpai Luka lecet I pada lengan kiri bawah bagian belakang berjarak 10 cm diatas pergelangan tangan kiri bawah, berukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm;
- Dijumpai Luka lecet II pada lengan kiri bawah bagian belakang berjarak 3 cm diatas Luka lecet I, berukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm;
- Dijumpai Luka memar pada paha kiri depan berjarak 5 cm diatas lutut kiri, berukuran panjang 5 cm, lebar 4 cm berwarna kemerahan.

Dengan kesimpulan bahwa luka lecet pada lengan kiri bawah dan luka memar pada paha kiri korban diakibatkan karena trauma benda tumpul;

- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama Arlina Gulo Alias Ina Sedi dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan di persidangan Terdakwa menerangkan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan sakit adalah adanya niat dari pelaku yang dengan sadar mengetahui akibat yang akan ditimbulkan perbuatannya kepada korban yaitu tujuannya mengakibatkan luka atau sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib dialamat Dusun II, Desa Hilihoru, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias Terdakwa telah melempari rumah abang saksi korban yang bernama Fanolozokho Telaumbanua alias Ama Wisi dan sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa kembali mendatangi saksi korban ketika saksi korban mendatangi rumah abangnya dan kemudian saksi korban mengingatkan Terdakwa agar berhenti melempari rumah abang saksi korban dengan batu namun Terdakwa mengatakan agar abang saksi korban pergi dari tanah tersebut karena tanah itu bukan miliknya dan kemudian terdakwa melempar batu lebih dari 5 kali dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter sehingga mengenai lengan dan paha saksi korban;

Menimbang, bahwa pada kejadian pukul 15.30 Wib saksi korban juga mengambil batu dari depan rumah abangnya dan melemparkannya ke arah rumah Terdakwa sambil memaki-maki Terdakwa sehingga terjadi saling lempar melempar batu;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Fatri Ani Telaumbanua Alias Fati mengalami luka-luka pada tubuhnya sesuai Visum Et Repertum Trauma/Luka Nomor : 440.1/279/Yankes/2022 tanggal 17 Maret 2022 dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS BAWOLATO yang ditandatangani oleh dr. Yuniarman Waruwu, dengan hasil pemeriksaan yaitu:

- Dijumpai Luka lecet I pada lengan kiri bawah bagian belakang berjarak 10 cm diatas pergelangan tangan kiri bawah, berukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm;
- Dijumpai Luka lecet II pada lengan kiri bawah bagian belakang berjarak 3 cm diatas Luka lecet I, berukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm;
- Dijumpai Luka memar pada paha kiri depan berjarak 5 cm diatas lutut kiri, berukuran panjang 5 cm, lebar 4 cm berwarna kemerahan.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan bahwa luka lecet pada lengan kiri bawah dan luka memar pada paha kiri korban diakibatkan karena trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, telah memenuhi unsur ini sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakup dan harus mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa 8 (delapan) buah batu berwarna hitam berukuran genggam tangan orang dewasa dipersidangan terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan maka beralasan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arlina Gulo Alias Ina Sedi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (Empat) Bulan dan 15 (Lima Belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 8 (delapan) buah batu berwarna hitam berukuran genggam tangan orang dewasa, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H dan Junter Sijabat, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Roni Syahputra Waruwu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Sunwarnat Telaumbanua, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Roni Syahputra Waruwu, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20